



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, perempuan, Warganegara Indonesia, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor : 3323076009840002, beralamat di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM SOPANDI & PARTNERS**, beralamat di Tanjung Buntung Gang Belibis 5 Nomor 1 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 210/SK/III/2021, tanggal 18 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, laki-laki, 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503081110850002, beralamat di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

**SOPANDI & PARTNERS**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung Buntung,  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 18 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbergempol, Kota Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :339/74/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sumbergempol, Kota Tulungagung;
2. Bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah sah karena dilakukan dan dicatatkan sesuai dengan hukum dan agamanya yaitu Agama Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tulungagung dan kemudian sejak 2019 pindah dan tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul), namun belum di karunia keturunan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



Penggugat dengan Tergugat adalah :

- 6.1 Bahwa Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam tanpa ijin Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk;
- 6.2 Bahwa pada Desember 2019 Tergugat pergi ke tempat hiburan malam setelah sebelumnya berjanji tidak akan mengulanginya kepada Penggugat;
- 6.3 Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Nina dan Yulia di karenakan wanita tersebut mengirimkan chat dan gambar kepada Penggugat kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- 6.4 Bahwa pada November 2020 Tergugat kembali berselingkuh dan diketahui oleh Penggugat dan mengakui segala perbuatannya yang kemudian menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan dan menyelamatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan, keluarga Penggugat maupun Tergugat serta kerabat dekat mencoba untuk menengahi dan memberi nasehat atas permasalahan rumah tangga Penggugat & Tergugat, namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat Tindakan tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan tidak tercapainya tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmahserta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, serta saling membantu lahir dan batin, sesuai dengan maksud ayat 21

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



suratAr-Rum dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung antara Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah"*

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kehidupansuami-istri yang tentramtidakakanpernahterwujudkanlagi, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankanmaka untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar bagi kepentingan Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa Cerai Gugat ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975, menentukan sebagai berikut: " Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 1) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

SOPANDI

Buntung, LAW OFFICE

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menentukan sebagai berikut: “  
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*” ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Batam dan Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo, sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan GugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satuba'in shugro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang,

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886

SOPANDI PARTNERS

LAW OFFICE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXX/PM/PBIV-IC/RT.06, RW XXVII/22/01/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/74/VIII/2014, tanggal 21 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempul, Kota Tulung Agung, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

SOPANDI

PARTNERS

B. Saksi:

Buntung, LAW OFFICE

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



**1. Saksi I**, umur 56, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gresik Kulon Rt.002, RW.001, Kelurahan Kulon, Kecamatan Gresik, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2014 di Kota Tulung Agung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tulung Agung, kemudian pada tahun 2019 pindah ke Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2019 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering ketempat hiburan malam dan pulang dalam keadaan mabuk, penyebab lainnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

**2. Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tengah RT.004, RW.010, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung Buntung,  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014 di Tulung Agung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tulung Agung sampai tahun 2019 kemudian pindah ke Batam, dan mereka belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;



Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Junto* Pasal 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi ketempat hiburan malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nina dan yulia, dan pada bulan November 2020 Tergugat kembali berselingkuh dan mengaku segala perbuatannya yang kemudian menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 21 Agustus tahun 2014 tercatat di KUA Kecamatan Sumbergempul Kota Tulungagung, dan mereka belum ada dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fihiyah yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Buntung,

LAW OFFICE

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung

Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung Buntung,  
Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SOPANDI

PARTNERS

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung

Buntung,

LAW OFFICE

Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp. 14.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<b>Rp 584.000,00</b>

SOPANDI

PARTNERS

Buntung,

LAW OFFICE

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung

Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



SOPANDI

PARTNERS

Buntung,

LAW OFFICE

Jl. Tanjung Buntung, GG Belibis 5 No. 1, Kel. Tanjung

Kec. Bengkong, Kota Batam. HP. 081277898886

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)